

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500 Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan wakil rektor Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Pelaksanaan Pengangkatan Wakil Rektor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10Tahun 2019 tentang Panitia Pemilihan Wakil Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Senat Universitas, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
- 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNY dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Kartu suara adalah kartu yang berisi nama calon wakil rektor dengan kolom pemberian tanda di depan nama calon wakil rektor.

BAB II PELAKSANAAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR Bagian Kesatu Tahapan Pengangkatan

Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor seorang Dosen UNY harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Statuta UNY.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan wakil rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Statuta UNY dan tata cara pemilihan wakil rektor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Senat ini.

Bagian Kedua Tahap Penjaringan

Pasal 4

Penjaringan bakal calon wakil rektor dilakukan oleh Senat dibantu Panitia Pemilihan Wakil Rektor untuk diteruskan kepada Rektor.

Pasal 5

Tahap penjaringan bakal calon wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Senat membentuk panitia pemilihan wakil rektor berdasar Peraturan Rektor tentang Panitia Pemilihan Wakil Rektor;
- b. panitia pemilihan wakil rektor mengumumkan persyaratan bakal calon wakil rektor;
- c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan wakil rektor;
- d. panitia pemilihan wakil rektor menyampaikan nama bakal calon wakil rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon wakil rektor kepada Senat;
- e. apabila bakal calon wakil rektor kurang dari 3 (tiga) orang, pendaftaran bakal calon wakil rektor diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) hari kerja;
- f. apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, bakal calon wakil rektor kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan wakil rektor meminta kepada Senat untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk Dosen tertentu yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil

rektor untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu perpanjangan pendaftaran bakal calon wakil rektor;

g. apabila Senat tidak dapat melengkapi jumlah 3 (tiga) orang bakal calon wakil rektor sebagaimana dimaksud pada huruf f, Senat menyampaikan nama bakal calon wakil rektor yang ada kepada Rektor.

Bagian Ketiga Tahap Penyaringan

Pasal 6

Tahap penyaringan calon wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Rektor untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon wakil rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penjaringan diperoleh bakal calon wakil rektor kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Rektor menetapkan bakal calon wakil rektor yang bersangkutan sebagai calon wakil rektor dan diserahkan kepada Senat untuk dilakukan pemilihan wakil rektor.
- (2) Dalam hal hasil penjaringan diperoleh hanya 1 (satu) orang bakal calon wakil rektor, Rektor menetapkan bakal calon wakil rektor yang bersangkutan sebagai calon wakil rektor dan diserahkan kepada Senat untuk ditetapkan secara musyawarah mufakat sebagai calon wakil rektor terpilih.

Bagian Ketiga Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 8

Tahap pemilihan dan pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pemilihan calon wakil rektor dilakukan dalam rapat paripurna Senat;
- b. rapat paripurna Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipimpin oleh Ketua Senat dibantu Sekretaris Senat;
- c. rapat paripurna Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
- d. apabila rapat paripurna Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah dibuka Sekeretaris Senat dan anggota Senat yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c, rapat paripurna Senat ditunda untuk waktu paling lama 10 (sepupuh) menit.
- e. apabila setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d dan kuorum belum terpenuhi, rapat paripurna dinyatakan sah oleh Sekeretaris Senat dan dilanjutkan.
- f. setelah rapat paripurna Senat dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau huruf e, Ketua Senat memimpin rapat paripurna untuk melaksanakan musyawarah untuk mufakat menentukan Wakil Rektor:
- g. bilamana musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara;
- h. Senat memilih calon wakil rektor melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- i. Ketua Senat membagikan kartu suara kepada seluruh anggota Senat dengan cara memanggilnya satu persatu.
- j. Kartu suara yang dibagikan kepada seluruh anggota Senat setelah ditandatangani oleh Ketua Senat.

- k. Pemilihan wakil rektor melalui pemungutan suara dilakukan dengan memberi tanda √ (centang) dalam lingkaran di depan nama salah satu calon wakil rektor yang tercantum dalam kartu suara bagi calon wakil rektor yang dipilih.
- l. calon wakil rektor terpilih merupakan calon wakil rektor yang memperoleh suara terbanyak; dan
- m. Senat menyampaikan calon wakil rektor terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai wakil rektor.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemilihan calon wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihasilkan jumlah suara tertinggi yang sama dari 2 (dua) calon wakil rektor yang dipilih, pemilihan calon wakil rektor diulang untuk 2 (dua) calon wakil rektor yang memperoleh suara tertinggi yang sama tersebut.
- (2) Dalam hal setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap terjadi perolehan jumlah suara yang sama dari 2 (dua) calon wakil rektor yang dipilih, hasil pemilihan diserahkan Ketua Senat kepada Rektor untuk ditetapkan salah satu calon wakil rektor tersebut sebagai wakil rektor.

BAB III PENGGUNAAN HAK SUARA

Pasal 10

- (1) Pemilihan wakil rektor oleh anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dilaksanakan dengan memberi tanda √ (centang) dalam lingkaran di depan nama salah satu calon wakil rektor yang tercantum dalam kartu suara bagi calon wakil rektor yang dipilih.
- (2) Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana contoh dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Kartu suara yang telah diberi tanda dinyatakan sah apabila pemberian tanda tersebut benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hasil pemilihan wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan Wakil Rektor yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Senat.
- (2) Ketua Senat melaporkan hasil pemilihan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah pelaksanaan pemilihan wakil rektor.
- (3) Semua kartu suara yang telah digunakan dan sudah dihitung dimusnahkan oleh Panitia Pemilihan Wakil Rektor.

 \checkmark

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal, 30 Agustus 2019 KETUA SENAT, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

d

ZAMZANI

SENANIP, 19550505 198011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN
WAKIL REKTOR

CONTOH KARTU SUARA DAN CARA PEMBERIAN TANDA YANG SAH

Pilihan	Nama Calon Wakil Rektor
√	

KETUA SENAT, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ZAMZANI NIP.19550505 198011 1 001

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal 30 Agustus 2019

KETUA SENAT

WOLD UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

4

ZAMZANI

SENA NIP 19550505 198011 1 001